



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA
DENGAN
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

NOMOR : 8.2.1/MOU/D.IV/VIII/2018

NOMOR : NK.08/BNSP/VIII/2018

**TENTANG
PEMENUHAN STANDAR NASIONAL KEOLAHRAGAAN MELALUI
SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas (02-08-2018), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. PROF. DR. MULYANA, M.PD** : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. SUMARNA F ABDURAHMAN : Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 176/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Masa Jabatan Tahun 2011-2016 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/M Tahun 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi Masa Jabatan Tahun 2011-2016, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 52, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Badan Nasional Sertifikasi Profesi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga independen yang bertugas untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
- c. bahwa untuk meningkatkan akselerasi kinerja dan pelayanan kepada tenaga keolahragaan dalam rangka pencapaian standar nasional keolahragaan, dipandang perlu dilaksanakan penandatanganan naskah nota kesepahaman.

Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, Dan Tata Kerja Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka pemenuhan standar nasional keolahragaan melalui pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan membangun sistem pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan yang terintegrasi, kredibel, dan berkualitas guna penyiapan tenaga keolahragaan yang memenuhi kualifikasi kompetensi kerja bidang keolahragaan baik lingkup nasional maupun internasional.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
- b. Pembinaan dan jaminan mutu sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan.
- c. Pengembangan dan pengakuan sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan pada lingkup nasional dan internasional.
- d. Pengembangan kerjasama antar lembaga sertifikasi tenaga keolahragaan baik nasional maupun internasional.
- e. Pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi tenaga keolahragaan terintegrasi dengan memberikan pengkodean sesuai dengan klasifikasi jabatan.

- f. Lingkup lain yang disepakati **PARA PIHAK** dan mendukung akselerasi implementasi dan penguatan Nota Kesepahaman.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara unit teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

PENGHUBUNG

- (1) Dalam rangka memudahkan koordinasi untuk pelaksanaan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk Penghubung.
- (2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk perwakilan Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK);
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk perwakilan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

PASAL 6

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai bidang, tugas dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK PERTAMA,


PROF. DR. MULYANA, M.PD

PIHAK KEDUA,


SUMARNA F. ABDURAHMAN